

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik berfungsi sebagai sarana penghidupan (*support for living*) dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri, maupun sebagai tempat tinggal dengan mendirikan bangunan. Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam beberapa kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorang, kelompok ataupun badan hukum berhubungan dengan tanah, kebutuhan manusia akan tanah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan mutlak. Maka perlu diatur mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah. Kebijakan mengenai pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ini bersumber atau berpangkal pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Masalah penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa arti dari penguasaan memiliki dua arti yaitu fisik dan yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah. Pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Permasalahan yang timbul dari tanah kosong atau tanah negara, ketika ada seseorang yang beretikad baik terhadap tanah kosong atau tanah negara dengan cara mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut. Tanah kosong yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang yang untuk kebutuhan hidupnya, hal tersebut harus ada kepastian hukum, agar status kepemilikan tanah kosong jelas secara hukum, tanah tetap dalam penguasaan negara atau tanah menjadi milik seseorang yang beretikad.¹

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hak atas tanah sebagai suatu hak memberikan kewenangan terhadap yang memiliki hak untuk mempergunakan maupun memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Setiap hak atas tanah memiliki dua fungsi, selain memiliki kegunaan ekonomi tanah juga mempunyai kegunaan secara sosial, yaitu memiliki arti bahwa bukan hanya memberikan kewenangan bagi yang memiliki hak akan tetapi juga memberikan kewajiban untuk mempergunakan tanah yang dikuasainya dengan selalu mempertimbangkan kepentingan umum atau dengan perkataan lain tanah itu harus diurus dan tidak boleh ditelantarkan. Berdasarkan Pasal 23 PP 24/1997 dinyatakan bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang apabila berasal dari tanah negara dan asli Akta PPAT yang didalamnya memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai, selanjutnya hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang, tanah

¹. Relinawati Simanjuntak Maarthen Y. Tampanguma³, Rudy M. K. Mamangkey "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Negara (Lahan Kosong) Yang Dikuasai Oleh Masyarakat' *Lex Administratum*, Vol.X No.04 Mei 2023.

wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, hak milik atas satuan rusun dibuktikan dengan akta pemisah dan pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Terkait pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 pembuktian hak lama berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 diatur bahwa apabila alat-alat pembuktian tertulis, keterangan dan pemegang hak-hak pihak lain yang membebani tidak tersedia maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya².

Dalam beberapa artikel yang menulis tentang pendaftaran hak atas tanah, hanya menjelaskan mengenai pendaftaran tanah yang sifatnya masih umum yang dimana dalam pemberlakuannya masih terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum pertanahan di Indonesia. Adapun sebelumnya terdapat dua penelitian yang serupa, dimana membahas terkait dengan pendaftaran hak atas tanah yang berjudul “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” yang ditulis oleh Bronto Susanto, yang membahas terkait bagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya berdasarkan PP 24 tahun 1997. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pendaftaran hak atas penguasaan bidang tanah yang akan dikaitkan dengan PP No. 24 tahun 1997 dimana dalam pembahasan penulisan ini lebih memfokuskan terhadap penguasaan fisik bidang tanah yang apakah diperuntukkan untuk tanah pekarangan rumah ataupun tanah sawah/pertanian serta dengan luasnya, yang pada artikel lain belum ada yang membahas tentang pembahasan ini. Diharapkan nantinya dengan adanya tulisan ini, dapat

². Marsya Hanifa, Wiwiek Awati, “Kedudukan Hukum Penguasa Fisik Garapan Terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Sertipikat”, *Unes law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

memberikan informasi terkait penguasaan fisik bidang tanah yang dimana peruntukannya apakah untuk tanah pekarangan saja atau tanah sawah/pertanian beserta dengan luasnya³.

Seperti kasus yang terjadi dalam Perkara Nomor 721/Pdt/G/2010/PN Jak Sel objek masalah dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 1.500 m² yang terletak di Jalan Poncol RT 006/RW 05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tanah tersebut sejak sekitar tahun 1964 digarap dan dikuasai oleh almarhum Isni (orang tua para penggugat) bersama keluarganya. Di atas tanah tersebut kemudian dibangun rumah tinggal yang ditempati secara turun-temurun oleh para penggugat. Tanah tersebut diklaim sebagai tanah negara yang telah lama mereka kuasai secara fisik, sementara tergugat mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan surat oper hak/segel jual beli dari pihak lain.

Adapun duduk perkaranya bermula ketika tergugat, Ny. Sapartinah Suhardiman, mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan meminta para penggugat untuk mengosongkan lokasi. Para penggugat menolak karena merasa telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama kurang lebih 46 tahun serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tergugat mendasarkan klaimnya pada bukti surat oper hak tanah desa sejak tahun 1963 dan dokumen administratif lainnya. Perselisihan semakin memuncak ketika tergugat membangun bangunan di atas sebagian tanah yang disengketakan dan menyewakannya kepada pihak lain. Para penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dalil bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pengakuan atas hak garap serta ganti rugi, untuk selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut.

³ . Komang Deva Aresta Saskara, I Gede Pasek Eka Wisanjaya," Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah" Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021.

Tabel. I
Data Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pengusutan Tanah Kawasan Hutan Oleh Masyarakat

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1.	No.721/Pdt/G/2010/ PN Jak Sel	1. GATOT HARIYANTO. 2. SRI IS LILIK. 3. SRI SUSYANI.	NY.H.SAPARTINAH SUHARDIMAN.	Penguasaan Fisik Tanah dalam Waktu Lama	1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas lokasi tanah obyек perkara 4. Menyatakan Penggugat memiliki Hak Garap atas lokasi tanah obyек perkara, serta berhak mengajukan permohonan hak kepada Negara, atas lokasi tanah obyек perkara. 5. Menghukum Tergugat membayar kerugian	<u>MENGADILI</u> 1. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat secara renteng sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).	Belum Inkracht

						kepada Pengugat sebesar : Kerugian materiel Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Kerugian moriel/imateriel Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya (Tergugat) serta siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa. agar mengosongkan lokasi tanah obyek perkara, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan. 7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya dalam perkara ini.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Nomor : 221/PDT/2012/P T. DKI.	1. GATOT HARIYANTO 2. SRI IS LILIK. 3. SRI SUSYANI.	NY.H. SAPARTINA H SUHARDIMA N.	Penguasaan Fisik dalam Lama Tanah Waktu	1. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).	MENGADILI: 3. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat. 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2011, Nomor : 721/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut. MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian. 2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 3. Menyatakan para pembanding semula para penggugat memiliki hak garap atas lokasi tanah objek perkara serta berhak mengajukan permohonan hak kepada Negara atas lokasi tanah objek perkara seluas 1.500m2 yang batas batasnya adalah a) Sebelah Utara dengan tanah kosong milik Ny. Hereta;	Belum Inkracht
----	--------------------------------------	---	--	--	--	---	-------------------

						b)Sebelah Selatan dengan lapangan Tennis milik Ny.Yolanda; c)Sebelah Barat dengan rumah / tanah milik Ny.Farida; d)Sebelah Timur dengan rumah/tanah milik Bapak Haji Hamzah. 4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya (Terbanding semula Tergugat) serta siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar mengosongkan lokasi tanah objek perkara bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 6. gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya.
--	--	--	--	--	--	---

3.	Nomor 83 K/Pdt/2014	NY. SAPARTINAH SUHARDIMAN	H. TO LILIK SRI SUSYANI	Penguasaan Fisik dalam Lama Tanah Waktu	MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi NY. H. APARTINAH SUHARDIMAN tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 221/PDT/2012 PT.DKI tanggal 5 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/PDt.G/2010/PN.Jak .Sel tanggal 20 September 2011;	MENGADILI: MENGADILI SENDIRI: 1) Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan	Inkracht
----	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	----------

Sumber Data : Direktori Putusan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan judul : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan No : 721/Pdt/G/2010/PN Jak Sel).**

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan diatas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat ?
2. Mengapa Hakim pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat

2. Manfaat Penelitian.

a) Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah.

b) Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS**

TANAH” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “**Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Norman Willem Malaikosa
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf
Rumusan Masalah : 1. Mengapa Putusan Pengadilan Agama Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tidak Berkekuatan Hukum ?
2. Mengapa Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Tanah Wakaf ?
2. Nama : Selly Cristiyani Nainatun
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Jual

Beli Tanah

- Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Dikabulkan Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ?
3. Nama : Ardi Robinson Nenabu
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Warisan
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Pengadilan Negeri Mengabulkan Gugatan Sebagian Dalam Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Warisan ?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menolak Gugatan Penggugat Dalam Sengketa Perjanjian Sewa - Menyewa Tanah Warisan ?
4. Nama : Sandy Marcelino Taebenu
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tanah Warga yang di Klaim Sebagai Tanah Kawasan Hutan
- Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang Menyebabkan Lahan Masyarakat Desa Oenif di Klaim oleh Pihak Kehutanan Sebagai Wilayah atau Area Kawasan ?

2. Apa Alasan Warga Tidak Memproses Klaim

Kepemilikan ini ke Pengadilan ?

5. Nama : Ardi Robinson Nenabu
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Warisan
- Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang Menyebabkan Lahan Masyarakat Desa Oenif di Klaim oleh Pihak Kehutanan Sebagai Wilayah atau Area Kawasan ?
2. Apa Alasan Warga Tidak Memproses Klaim Kepemilikan ini ke Pengadilan ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. penelitian hukum normatif merupakan

pendekatan yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum, contohnya seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, hingga doktrin pendapat para ahli.⁴

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (independent variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat, dan memutuskan mengabulkan gugatan (pemohon banding).

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait sengketa kepemilikan tanah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

⁴ Yulia Audina Sukmawa, Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum", Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 118

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini yakni :

1) Undang-undang

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- d) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor : 721/Pdt/G/2010/PN Jak Sel
- b) Putusan Nomor : 221/PDT/2012/PT. DKI.
- c) Putusan Nomor : 83 K/Pdt/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari dokumen berupa putusan dan dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti